



PUTUSAN

Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (ALM);**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Prapanca Nomor 47-49 RT.002 RW.002 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta (ternak ikan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kholil Askohar, S.T., S.H. dan kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Banruan Hukum "Permata Law" yang beralamat kantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 616/SK-PL/MR-KT/X/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 404/LEG.SK.PID/10/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

----- Bahwa Terdakwa RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Prapanca No. 47 – 49 RT. 002/RW. 002 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang berada di warung kopi di depan rumahnya Terdakwa di Jl. Prapanca No. 47 – 49 RT. 002/RW. 002 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari sdr. SAIFUL (DPO) ditawarkan untuk menjadi prantara jual

*halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli Narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa disuruh oleh sdr. SAIFUL (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan di pinggir Jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat ke lokasi sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 wib di pinggir Jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 50 gram beserta bungkusnya selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAIFUL (DPO) untuk memecah dari 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu terdiri dari 38,420 (tiga puluh delapan koma empat ratus dua puluh) gram sesuai hasil labfor, 5 (lima) gram dan 5 (lima) gram beserta bungkusnya selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi kembali agar menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya yang agar segera diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) kemudian Terdakwa berangkat meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Ds. Pulorejo Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepat di bawah pot bunga setelah meranjau Terdakwa memfoto dan memberikan denah kepada sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. SAIFUL (DPO) untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



bungkusnya agar segera diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) sebelum Terdakwa berangkat untuk meranjaukan Terdakwa mencukil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam rumah hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,045 gram sesuai hasil labfor beserta bungkusnya selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya yang mana juga telah Terdakwa cukil sedikit kemudian sisanya Terdakwa ranjaukan di pinggir jalan Brawijaya Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di bawah pohon sono setelah meranjau terdakwa memfoto dan memberikan denah lokasi kepada sdr. SAIFUL (DPO) kemudian Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai di ruang tamu rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian diantaranya bernama sdr. BASTYAN AFFANDI, SH dan sdr. SAWALUDIN SOBRI dari Ditrenarkoba Polda Jawa Timur kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih beserta simcardnya 082335310482, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 38,465 gram terdiri dari 38,420 gram dan 0,045 gram sesuai hasil labfor serta 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam bekas bungkus masker dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada di atas meja kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tesebut di bawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Jawa Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tanpa ijin dari yang berwenang Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 38,465 gram terdiri dari 38,420 gram dan

*halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,045 gram sesuai hasil labfor yang Terdakwa dapat dari sdr. SAIFUL (DPO) adapun Terdakwa dapat di tempat ranjauan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Lab No. 04365/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 2023 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 13546/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 38,420$  gram;

- No. 13547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13546/2024/NNF sampai dengan No. 13547/2024/NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Prapanca No. 47 – 49 RT. 002/RW. 002 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang berada di warung kopi di depan

*halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Terdakwa di Jl. Prapanca No. 47 – 49 RT. 002/RW. 002 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari sdr. SAIFUL (DPO) ditawarkan untuk menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa disuruh oleh sdr. SAIFUL (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di tempat ranjauan di pinggir Jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat ke lokasi sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 wib di pinggir Jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. SAIFUL (DPO) untuk memecah dari 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu terdiri Dri 38,420 (tiga puluh delapan koma empat ratus dua puluh) gram sesuai hasil labfor, 5 (lima) gram dan 5 (lima) gram beserta bungkusnya selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi kembali agar menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya yang agar segera diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) kemudian Terdakwa berangkat meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Ds. Pulorejo Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepat di bawah pot bunga setelah meranjau terdakwa memfoto dan memberikan denah kepada sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



rumahnya kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. SAIFUL (DPO) untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya agar segera diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dari sdr. SAIFUL (DPO) sebelum Terdakwa berangkat untuk meranjaukan Terdakwa mencukil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam rumah hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,045 gram sesuai hasil labfor beserta bungkusnya selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat untuk meranjaukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya yang mana juga telah Terdakwa cukil sedikit kemudian sisanya Terdakwa ranjaukan di pinggir jalan Brawijaya Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di bawah pohon sono setelah meranjau Terdakwa memfoto dan memberikan denah lokasi kepada sdr. SAIFUL (DPO) kemudian Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang nyantai di ruang tamu rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas kepolisian diantaranya bernama sdr. BASTYAN AFFANDI, SH dan sdr. SAWALUDIN SOBRI dari Ditrenarkoba Polda Jawa Timur kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih beserta simcardnya 082335310482, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 38,465 gram terdiri dari 38,420 gram dan 0,045 gram sesuai hasil labfor serta 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam bekas bungkus masker dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong berada diatas meja kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Ditrenarkoba Polda Jawa Timur untuk diproses sesuai hUkum yang berlaku;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa ijin dari yang berwenang Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 38,465 gram terdiri dari 38,420 gram dan 0,045 gram sesuai hasil labfor yang Terdakwa dapat dari sdr. SAIFUL (DPO) adapun Terdakwa dapat ditempat ranjauan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Lab No. 04365/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan perincian sebagai berikut :
  - No. 13546/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  38,420 gram ;
  - No. 13547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13546/2024/NNF sampai dengan No. 13547/2024/NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid. Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto NO.REG. PERKARA PDM-54/KT.MKT/Enz.2/07/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*



1. Menyatakan terdakwa **RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (ALM)** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) Bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 38,465 gr terdiri dari 38,420 gr, dan 0,045 gr (Sesuai hasil labfor);
  2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  5. 1 (satu) buah bekas bungkus masker;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  1. Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih beserta simcardnya 082335310482 milik Sdr. RALIN THARUNA BIN TEGOEH STARIANTO (ALM);

**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid. Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan **Terdakwa Ralin Tharuna Bin Tegoeh Starianto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Melebihi Dari 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ralin Tharuna Bin Tegoeh Stariato (Alm)** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) Bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu terdiri dari
      1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 38,420 gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm$  38,403 gram;
      2. 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,045 gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm$  0,025 gram;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus masker;
    - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082335310482;
- Dimusnahkan ;
- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih;
- Dirampas untuk Kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 161/Akta.Pid/2024/PN Mjk Jo Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan reminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan reminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing tanggal 29 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 30 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan putusan yang seringannya, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

*halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menepikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, karena Terdakwa bukan sebagai pengedar dan pembeli akan tetapi sebagai perantara dalam jual beli yang mendapatkan upah dan Terdakwa tidak mengetahui isi/barang apa yang sebenarnya karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai peternak ikan;
2. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa menderita lahir dan batin mengingat Terdakwa sebagai satu-satunya harapan keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesal dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena khilaf sebagai kurir (disuruh karena tidak mengerti isi maupun barangnya) tanpa memikirkan resiko ke depannya, karena semata-mata menginginkan uang jasa (faktor ekonomi) yang berdampak terhadap Terdakwa maupun keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017 pada pokoknya Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya agar permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait tindak pidana Narkotika sehingga dapat dianggap pidana yang dijatuhkan sebelumnya belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa, selain itu pengulangan tindak pidana merupakan pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana;

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis sabu dari sdr. Saiful (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu di pinggir jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya, dan selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya yang atas perintah sdr. Saiful (DPO) kemudian Terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus Terdakwa ranjau atas perintah sdr. Saiful (DPO) di pinggir jalan Desa Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto di bawah pot bunga, yang akhirnya Terdakwa ditangkap dan ditemukan sisa sabu sebanyak 2 (dua) klip dengan berat netto 38,465 (tiga puluh delapan koma empat ratus enam puluh lima) gram;
3. Bahwa terhadap alasan Terdakwa sebagai pengguna memiliki ketergantungan ringan dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai harus dikesampingkan, karena tidak pernah terungkap di persidangan dan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai yang menderita ketergantungan Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang dianjurkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan pada pokoknya bahwa:

*halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY*



1. Bahwa Terdakwa atas permintaan sdr. Saiful (DPO) telah mengambil Narkotika jenis sabu di tempat ranjauan di pinggir jalan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip jenis sabu dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya, kemudian Terdakwa pecah-pecah untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai arahan dari sdr. Saiful (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan diberikan sabu secara gratis oleh sdr. Saiful (DPO), namun belum sampai habis sabu tersebut dan ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan sisa Narkotika seberat  $\pm$  38,403 (tiga puluh delapan koma empat puluh tiga) gram netto;

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli sabu atas petunjuk sdr. Saiful (DPO) telah menyerahkan sabu di tempat ranjauan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di bawah pot bunga, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram beserta bungkusnya dengan cara diranjaukan di pinggir Jalan Brawijaya Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di bawah pohon sono;

Menimbang bahwa demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil serta telah dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya disuruh mengambil barang oleh sdr. Saiful dan tidak mengetahui isinya harus dikesampingkan, karena Terdakwa mengetahui dan meyakini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula alasan/keberatan lainnya hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan/keberatan tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Ralin Tharuna Bin Tegoeh Stianto (Alm)**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis, 5 Desember 2024 oleh **Sigit Sutanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sumino, S.H., M.Hum.** dan **Bayu Isdiytmoko, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ratriana Muktiawaty, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum nya.-

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

ttd

ttd

**H. Sumino, S.H., M.Hum.**

**Sigit Sutanto, S.H., M.H.**

2.

ttd

**Bayu Isdiytmoko, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Ratriana Muktiawaty, S.H.**

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2024/PT SBY